WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 141 /412 / 1994
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan kebutuhan akan petunjuk pelaksanaan teknis pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan tehnis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

5. Keputusan Presiden nomor 63 tahun 1985 tentang Tatacara penelitian penilaian terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilu.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

11. Instuksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 1988 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 7 Tahun 1983 tentang Tatacara Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah nomor 141/200 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah nomor 7 tahun 1983.

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB. I
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1.

(1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan berada dalam pengawasan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 2.

(1) Ditingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan nama PANITIA PENELITI DAN PENGUJI yang dtetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah,yang keanggotaanya :
 a. Sekretaris Wilayah/Daerah, sebagai Pembina.
 b. Asisten Tata Praja, sebagai penasehat.
 c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, sebagai ketua.
 d. Ka Sub. Bag. Pemerintahan Desa/Kelurahan, sek sekretaris.
 e. Kakan Sospol, sebagai anggota.
 f. Kakan Bangdes, sebagai anggota.
 g. Kepala bagian Hukum, sebagai anggota.

(2) Panitia tersebut pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, empunyai tugas :
 a. Meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan p syaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan m genai bakal calon Kepala Desa dimaksud kepada Waliko amadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, untuk ditetapk n sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti uji n penyaringan, pemilihan Kepala Desa.

b. Melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan.
c. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
d. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga terhadap laporan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(3) Untuk lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, di tingkat Kotamadya dibentuk Tim pengendali dan monitoring yang akan diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 3.

(1) Ditingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan nama PANITIA PENGAWAS ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah , yang keanggotaanya :
a. Camat, sebagai ketua.
b. Komandan Rayon Militer, sebagai anggota.
c. Kepala Kepolisian sektor, sebagai anggota.

(2) Panitia tersebut pasal 3 ayat (1) Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa.
b. Mengesahkan Daftar Pemilih.
c. Menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji.
d. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.
e. Memeriksa semua kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
f. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
g. Mengkoordinir rapat-rapat Penitia Pemilihan Tingkat Desa.
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia peneliti dan Penguji.

Pasal 4.

(1) Ditingkat Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan nama PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA yang keanggotaannya :
a. Sekretaris LMD, sebagai ketua.
b. Beberapa anggota LMD, sebagai Anggota.

(2) Jumlah Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disesuaikan kondisi Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan Desa untuk membiayai pemilihan Kepala Desa serta kemampuan yang lain.

(3) Dalam pelaksanaan tehnis di Desa, Panitia Pencalonan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat menunjuk petugas, yang terdiri dari beberapa penduduk Desa yang tidak duduk sebagai anggota LMD.

(4) Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Keputusan ini baru dapat melaksanakan tugasnya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Panitia Pengawas.

(5) Dalam hal Sekretaris LMD ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka usul penetapan Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat dengan memperhatikan hasil rapat LMD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Keputusan ini.

(6) Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) keputusan ini , dalam melaksanakan tugasnya mendapat bimbingan dan pengawasan dari Panitia Pengawas.

Pasal 5.

(1) Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk setelah terlebih dahulu dibentuk Panitia Pengawas dan dalam pembentukannya dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.

(2) Panitia...

(2) Panitia Pencalonan dan pelaksanaan pemilihan dibentuk dalam forum rapat LMD yang dipimpin oleh penjabat Kepala Desa selaku Ketua LMD , sekaligus membahas mengenai rencana biaya pemilihan Kepala Desa.

(3) Hasil rapat LMD sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (2) , baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, melalui Camat.

(4) Dalam rapat LMD sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (2) , Camat memberikan penjelasan kepada para anggota LMD, permasalahan yang dianggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6.

Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengadakan pendaftaran pemilih.
b. Meneliti dan mengajukan daftar Pemilih kepada Panitia Pengawas untuk disahkan.
c. Menerima dan mneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan penguji melalui Ketua Panitia Pengawas.
d. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
e. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
f. Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas.
g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon dan daftar Pemilih yang sudah disahkan.
h. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib,lancar, aman dan teratur.
i. Melaksanakan pemungutan suara.

j. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara perhitungan suara serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga melalui Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB II.

DAFTAR PEMILIH

Pasal 7.

(1) Daftar Pemilih adalah daftar nama penduduk yang dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa yang untuk masing-masing Dusun disusun menurut abjad.

(2) Daftar pemilih dibuat oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Panitia Pengawas sebagai Daftar Pemilih sementara.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum rapat pemilihan Kepala Desa diselenggarakanDaftar Pemilih Sementara sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (2) Keputusan ini, oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ,harus sudah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun ditempat yang mudah dibaca oleh umum dimana penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

(4) Usul saran dan atau perbaikan Daftar Pemilih yang diajukan setelah lewat waktu seperti tersebut Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

(5) Panitia Pengawas mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar pemilih Tetap

(6) Seorang Pemilih hanya didaftar satu kali dalam Daftar Pemilih, dan apabila ia mempunyai tempat tinggal lebih dari satu tempat. ia dipersilakan memilih satu diantara tempat tinggal dimana ia terdaftar sebagai penduduk.

(7) Sebelum pendaftaran pemilih ditutup, masih dimungkinkan untuk membuat daftar pemilih tambahan dari pemilih yang memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

(8) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diadakan rapat pemungutan Suara, Daftar Pemilih sementara dan daftar pemilih Tambahan harus sudah ditutup dan disahkan oleh Panitia Pengawas menjadi Daftar pemilih Tetap.

BAB III.

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8.

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa/warga negara Republik Indonesia yang :

a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawin/nikah.
c. Tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
d. Bagi mereka yang terdaftar dalam OT.1 yang telah diberikan hak memilih pada Pemilu 1987, diberikan pula hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.
e. untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus terdaftar dalam daftar pemilih dan diwajibkan hadir serta tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 9.

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945,Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, seperti G.30 S/PkI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan.
h. Sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
i. Sehat jasmani dan rokhani.
j. Sekurang-kurangnya berijazah SMTP atau yang berpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat denga itu.

Pasal 10.

Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri sipil/ ABRI disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pasal 9 Keputusan ini, harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Pegawai Negeri/ABRI yang bersangkutan adalah lahir di desa yang bersangkutan dari orang tua yang telah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau yang lahir di luar desa kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan dan betul-betul mengenal desa tersebut.
(2) Mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang ;

Pasal 11.

Untuk menghindari keraguan tentang kependudukan seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu desa, maka dalam menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih, yang bersangkutan harus menetapkan salah satu, dari status kependudukannya.

Pasal 12.

Yang dimaksud dengan putra desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf g keputusan ini , adalah :

a. Asli kelahiran desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk desa tersebut.
b. Pernah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai pendududk desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB IV.

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 13.

(1) Permohonan ditulis sendiri oleh bakal calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai ditujukan kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, penyampaiannya melalui panitia Pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan tanda terima.

(2) Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa meneliti syarat- syarat bakal calon kepala desa dan menyampaikan hasilnya kepada panitia pengawas.

(3) Apabila setelah diteliti ulang oleh panitia pengawas ternyata terdapat kekurangan/keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan maka melalui Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bakal calon kepala desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.

(4) Batas Waktu melengkapi syarat-syarat tersebut adalah 1(satu) bulan sejak waktu diumumkan pendaftaran atau sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.

(5) Berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang setelah diteliti oleh Panitia pengawas dinyatakan tidak memenuhi syarat, surat permohonannya dikembalikan lewat Panitia Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tanda terima.

(6) Bakal calon yang dinyatakan memenuni syarat oleh Panitia Pengawas, diumumkan kepada masyarakat selama 1 (satu) minggu ditempat yang mudah dibaca, dan dalam jangka waktu tersebut masyarakat dapat mengajukan keberatan.

(7) Terhadap keberatan-keberatan yang ada, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan panitia pengawas wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya, apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa maka Walikotamadya kepala Daerah memberikan keputusan terakhir.

(8) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) Keputusan ini tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

BAB V.

UJIAN PENYARINGAN

Pasal 14.

(1) Ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis dan lesan dengan standart naskah tamatan SMTP, serta disesuaikan pendidikan bakal calon.

(2) Disamping ujian sebagaimana tersebut ayat (1) bakal calon diharuskan mengikuti litsus tertulis dan wawancara.

(3) Ujian penyaringan wajib diikuti oleh semua bakal calon kepala desa.

(4) Bakal calon yang dinyatakan lulus berhak mengikuti pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

(5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan diselenggarakanKutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut, diserahkan kepada Panitia Pengawas dalam sampul tertutup dengan tanda "SANGAT RAHASIA" serta mencantumkan nama desa yang bersangkutan.

(6) Siapapun dilarang membuka sampul sebagaimana dimaksud ayat (5) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) keputusan ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 15.

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

(2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa dengan tanda bukti penerimaan.

(3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.Mereka yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 16.

(1) 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat pemungutan suara pemilihan kepala desa diselenggarakan, panitia pengawas di desa yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Membuka sampul yang diterima dari Walikotamadya kepala Daerah tingkat II Salatiga yang berisi salinan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah tentang nama-nama calon yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa serta mengumumkannya dihadapan panitia pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan, para bakal calon dan masyarakat desa .
b. Menyelenggarakan undian tanda gambar bagi calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa.
c. Mergadakan penelitian terakhir atas persiapan panitia pencalonan danpelaksanaan pemilihan kepala desa, baik mengenai tempat, kartu, suara dan lain-lain, sehingga dapat menjamin pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, aman dan lancar.
d. Menjaga agar para calon kepala desa yangberhak mengikuti pemilihan tidak melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun juga dalam usaha untuk memenangkan diri dalam pemilihan kepala desa.
e. Mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu sebelum pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan berkenaan dengan daftar nama pemilih tetap maupun calon Kepala desa.

Pasal 17.

(1) Untuk mendapat kemenangan suara, calon kepala desa dan atau pengikutnya diperkenankan mengadakan kampanye.

(2) Pelaksanaan kampanye para calon kepala desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Kampanye para calon Kepala Desa merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan setelah yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa, pelaksanaannya dibimbing langsung oleh Panitia Pengawas agar terkendali dengan baik, aman, tertib, teratur dan lancar.

(4) Kampanye para calon kepala desa tidak dibenarkan dalam bentuk pawai, sehingga mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat. Pemasangan tanda gambar calon,bendera calon maupun bentuk bentuk lain hanya dibenarkan dilingkungan pekarangan rumah calon kepala desa.

(5) Kampanye para calon kepala desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan baik dalam bentuk membagi-bagikan uang dan barang maupun pembagian berbagai fasilitas kepada para pendukungnya.

(6) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga memberikan petunjuk mengenai batas waktu, pengaturan tempat dan sistem pelaksanaan kampanye.

Pasal 18.

(1) Rapat pemungutan suara pemilihan kepala desa diselenggarakan ditempat yang dapat menjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemungutan suara, sehingga dapat selesai 1 (satu) hari.

(2) Dalam ruang rapat pemungutan suara pemilihan kepala desa harus tersedia :

a. Daftar nama calon kepala desa dengan tanda gambarnya yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga para pemilih dengan mudah dapat mengerti setiap calon dan tanda gambarnya.
b. Meja kursi untuk tempat duduk anggota panitia pemilihan.
c. Kotak suara untuk tempat kartu suara yang telah ditusuk.

d. Tempat duduk bagi para calon kepala desa dan para pemilih.
e. Pengeras suara.
f. Papan tulis untuk menghitung hasil pungutan suara.

(3) Untuk menjamin sifat bebas dan rahasia dalam pemilihan maka dalam bilik pemberian suara harus tersedia, meja, alat tusuk,bantalan sebagai landasan untuk menusuk gambar.

(4) Semua anggota panitia pemilihan kepala desa harus memakai tanda pengenal guna memudahkan hubungan satu dengan yang lain.

Pasal 19.

(1) Jam 08.00 WIB Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dibuka oleh ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan kepada peserta diumumkan :
a. Nama-nama calon kepala desa dengan penegasan calon telah memnuhi syarat.
b. Tanda gambar untuk para calon kepala desa.
c. Sumpah kepala desa
d. Tugas, hak dan kewajiban kepala desa
e. Tata cara syahnya pemilihan.

(2) Memperlihatkan kotak-kotak suara kepada calon Kepala Desa, pemilih yang saat itu sudah hadir bahwa kotak dimaksud kosong kemudian kotak suara tersebut ditutup dan dikunci dan kuncinya dibawa oleh ketua panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(3) Membuka bungkusan kartu suara dan mencocokan jumlah kartu suara dengan jumlah yang tertulis pada pembungkus ditambah 10 % dan kartu suara tersebut dalam keadaan terlipat rapi dan sudah ada tanda tangan ketua panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan.

(4) Memberikan penjelasan kepada para pemilih secara ringkas dan jelas tentang apa yang harus dilakukan setiap pemilih, yaitu:
a. Pemilih harus menusuk salah satu tanda gambar yang ada pada kartu suara sampai tembus di dalam bilik suara

b. Sesudah kartu suara ditusuk, dilipat kembali dengan rapi kemudian keluar dari bilik suara dan memasukkan kartu suara kedalam kotak suara yang disediakan.

c. Pemilih yang sudah memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara segera meninggalkan tempat pemungutan suara lewat pintu keluar.

d. Penukaran kartu suara yang rusak dan atau salah menusuk untuk kemudian minta ganti, hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali .

(5) Pada dasarnya pemungutan suara hanya dilakukan sampai jam 14.00 wib, selanjutnya yang diperbolehkan memberikan suara hanya para pemilih yang saat itu masih menunggu gilirannya dan sudah berada dalam ruang pemilihan.

(6) Dalam hal semua pemilih telah menggunakan hak pilihnya sebelum jam 14.00, maka ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat menutup Rapat pungutan suara itu setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas dan para calon Kepala Desa.

Pasal 20.

(1) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara,pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya pada bilik suara.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjaga agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara.

Pasal 21.

(1) Pemberian suara oleh pemilih dianggap syah, apabila :

a. Dilakukan dalam bilik suara.

b. Ditusuk dengan alat tusukan yang telah disediakan.

c. Lubang tusukan berada didalam satu tanda gambar dan didalam bingkai luar (garis tebal) dari gambar tersebut.

d. Tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar yang lain serta bagian kertas suara lainnya.

(2) Pemilihan Kepala Desa dianggap syah, apabila :

a. Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disyahkan.
b. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. c. Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 ditambah 1 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 22.

Penanda-tanganan berita acara jalannya rapat pemungutan suara dan berita acara jalannya rapat penghitungan suara dilaksanakan menurut tertib waktu yaitu :

a. Berita acara jalannya rapat pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup, dan sebelum penghitungan suara dimulai.

b. Berita acara jalannya rapat penghitungan suara dilaksanakan setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai.

Pasal 23.

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga apabila dipandang perlu.

(2) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 6-10-1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO